



PUTUSAN
Nomor 720 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TJONG TET THONG alias A. Thong, bertempat tinggal di Jalan Jamlang III/A.3 RT 001 RW 001, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adherie Zulfikri Sitompul, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Letjend S. Parman Kav. BNI Blok L Nomor 1 Slipi Jaya, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

FARINA LEONARD, bertempat tinggal di Jalan Jamlang III/A.3 RT 001 RW 001, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre E.N. Kolopaking, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jl. Tanjung Duren Barat III Nomor 24 A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Januari 2000, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 279/I/2000 tertanggal 25 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta; (Bukti P-1);
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana telah pula dikaruniai anak-anak sebagai berikut:



- 1 Michelle Claudia, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302/U/JB/200 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 24 Maret 2000; (Bukti P-2);
- 2 Justin Bryan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3164/U/JB/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 26 Juni 2003; (Bukti P-3);
- 3 Jesshania Shareen, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.500.01230123 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 23 Februari 2005; (Bukti P-4);
- 3 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 227/PDT.G/2009/PN.Jkt.Bar., tertanggal 2 Juli 2009, dan putusan dimaksud telah pula dicatatkan pada pencatatan sipil sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor AC.800.0008565; (Bukti P-5);
- 4 Bahwa setelah putusnya perkawinan karena perceraian selanjutnya, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akta Perdamaian No. 18, tertanggal 27 April 2010, tentang Pembagian Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang dibuat oleh dan dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta; (Bukti P-6);
- 5 Bahwa dalam Akta perdamaian tersebut secara nyata dan tegas disepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 2

Tet Thong (Tergugat) akan memberikan kepada Farina (Penggugat) uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2010 (enam juli dua ribu sepuluh) dan atas penyerahan uang tersebut Farina (Penggugat) akan memberikan kwitansi tersendiri, selain pemberian uang tersebut, Tet Thong (Tergugat) juga akan memberikan tunjangan bulanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang akan dihentikan apabila Ferina (Penggugat) menikah kembali;

Pasal 3

Tet Thong akan menyerahkan sebagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat yang diuraikan sebagai berikut:

Merk/Type	: Honda/Jazz GD31.5 VTI AT;
Jenis model	: Mobil penumpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun perakitan : 2006;
Tahun pembuatan : 2006;
Isi silender : 1.497 CC;
Warna kendaraan : Abu-abu Metalik;
No. rangka/No. induk kendaraan : MHRGD38506J501900;
Nomor mesin : L15A15019778;
Bahan bakar : Bensin;
Nomor Polisi : B 2168 IQ;

Terdaftar atas nama Farina Leonard (Penggugat) sebagaimana ternyata dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) E Nomor 0016433 G, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Metro Jaya tertanggal 22 Juni 2006;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua yang diuraikan sebagai berikut:

Merek/type : Yamaha/140;
Jenis/mode : Sepeda motor;
Tahun perakitan : 2009;
Isi silender : 113 CC;
Warna kendaraan : Biru;
No. rangka/No. induk kendaraan : MH314D0029K361778;
Nomor mesin : 14D361905;
Bahan bakar : Bensin;
Nomor polisi : B 6534 BWH;

Terdaftar atas nama Tjong Tet Thong (Tergugat) sebagaimana ternyata dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) F Nomor 8037910, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Metro Jaya tertanggal 18 April 2009;

- 1 (unit kios) yang terletak di jembatan Blok A Tanah Abang, lantai 1 (satu) Nomor A 28, seluas lebih kurang 5,35 m²;

satu dan lain hal didapat/dimiliki oleh Tet Thong (Tergugat) berdasarkan akta Perjanjian Penyerahan Hak Penggunasahaan Kios pada jembatan Penyeberangan Blok A di Tanah Abang, yang dibuat dihadapan Nyonya Ira Sudjon, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta, tertanggal 24 Desember 2004, Nomor: 182;

Surat-surat bukti kepemilikan serta fisik kendaraan tersebut dalam huruf (a) dan (b) telah diserahkan oleh Tet Tjong (Tergugat) kepada Farina (Penggugat) akan

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014



tetapi atas kios yang tersebut dalam huruf (c) masih disimpan oleh Tet Tjong (Tergugat) dengan ketentuan bahwa apabila suatu saat Farina (Penggugat) membutuhkannya Tet Tjong (Tergugat) tidak akan mempersulit penyerahannya baik kios secara fisik maupun bukti kepemilikan atas kios tersebut;

- 6 Bahwa dengan demikian jelas ketentuan-ketentuan dalam Akta Perdamaian sebagaimana diuraikan di atas, berlaku sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Pasal 1338 KUH Perdata (*Asas Pacta sunt servanda*);
- 7 Bahwa namun pada kenyataannya setelah akta perdamaian dibuat dan ditandatangani, Tergugat hanyalah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua seperti telah Penggugat uraikan di atas, sedangkan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat seperti dijelaskan di atas telah dijual dan uang hasil penjualan tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 8 Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan surat teguran (somasi) Nomor 165/AMDR/S/V/11, tertanggal 31 Mei 2011 mana pada intinya kami telah meminta kepada pihak Tergugat untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban sebagaimana termaktub dalam Akta Perdamaian Nomor 18 tertanggal 27 April 2010 tersebut di atas;
- 9 Bahwa kemudian pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan Jawaban sebagaimana termaktub dalam surat No. 017/ AZS/ACL/ VI/S/2011 tertanggal 12 Januari 2011, yang intinya Tergugat mencoba mengingkari apa-apa yang menjadi kewajiban Tergugat;
- 10 Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwasanya Tergugat beriktikad tidak baik dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan Penggugat bahkan terkesan Tergugat hendak melepaskan segala kewajiban tanggung jawab yang melekat pada dirinya;
- 11 Bahwa oleh karenanya harapan Penggugat untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah telah pupus sehingga memaksa Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini karena jika permasalahan dibiarkan berlarut-larut tentunya akan semakin menimbulkan ketidakpastian bagi Penggugat atas hak-haknya;
- 12 Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti Tergugat telah melakukan beriktikad tidak baik untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana termaktub dalam Akta Perdamaian Nomor 18 tanggal 27 April 2010 terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal mana jelas dan tegas menimbulkan kerugian bagi Peggugat oleh karenanya cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum Tergugat untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dengan Peggugat;

- 13 Bahwa dikarenakan kekuatiran Tergugat untuk melepaskan diri dari kewajiban yang diletakkan dalam perkara ini, sebagaimana juga indikasi-indikasi yang Tergugat perlihatkan sebelum Peggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta di lain sisi dapat mengakibatkan gugatan Peggugat menjadi sia-sia (*illusior*), maka Peggugat mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*marital beslag*) terhadap harta bersama berupa:

- 1 (satu) unit kios yang terletak di Jembatan Blok A Tanah Abang, lantai 1 (satu) Nomor A 28, seluas lebih kurang 5,35 m² yang didapat/dimiliki oleh Tet Tjong (Tergugat) berdasar akta perjanjian Penyerahan Hak Pengguna usahaan Kios pada Jembatan Penyeberangan Blok A di Tanah Abang, yang dibuat dihadapan Ny. Ira Sudjono, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta, tertanggal 24 Desember 2004 Nomor 182; Dan selanjutnya menyatakan Sita Jaminan (*marital beslag*) tersebut sah dan berharga hukum;

- 14 Bahwa bilamana setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), ternyata Tergugat tetap tidak beriktikad baik menyerahkan harta bersama yang menjadi hak daripada Peggugat sebagaimana termaktub Akta Perdamaian Nomor 18 tertanggal 27 April 2010 maka Peggugat mohon kiranya dapat dilakukan pelelangan oleh pengadilan;

- 15 Bahwa dalil-dalil gugatan yang Peggugat ajukan jelas didukung oleh bukti-bukti yang sempurna serta tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Peggugat mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk mengabulkan agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad veerklard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan bernilai hukum Akta Perdamaian Nomor 18 tertanggal 27 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 27 April 2010 yang dibuat dan dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta;

4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*consevatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat berupa:

- 1 (satu) unit kios yang terletak di Jembatan Blok A Tanah Abang, lantai 1 (satu) Nomor A 28, seluas lebih kurang 5,35 m² yang didapat/dimiliki oleh Tet Tjong (Tergugat) berdasar Akta Perjanjian Penyerahan Hak Pengguna usahaan Kios pada Jembatan Penyeberangan Blok A di Tanah Abang, yang dibuat dihadapan Ny. Ira Sudjono, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta, tertanggal 24 Desember 2004 Nomor 182;

Dan selanjutnya menyatakan sita jaminan (*marital beslag*) tersebut sah dan berharga hukum;

5 Menyatakan Tergugat untuk kewajiban sebagaimana termaktub Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 27 April 2010 yang dibuat oleh dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta, yakni:

1 Menyerahkan 1 (satu) unit kios yang terletak di Jembatan Blok A Tanah Abang, lantai 1 (satu) Nomor A 28, seluas lebih kurang 5,35 m² yang didapat/dimiliki oleh Tet Tjong (Tergugat) berdasar akta perjanjian Penyerahan Hak Pengguna usahaan Kios pada Jembatan Penyeberangan Blok A di Tanah Abang, yang dibuat dihadapan Ny. Ira Sudjono, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta, tertanggal 24 Desember 2004 Nomor 182;

2 Menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan atas penyerahan uang tersebut Farina (Penggugat) akan memberikan kwitansi tersendiri, selain pemberian uang tersebut di atas, Tet Thong (Tergugat) juga akan memberikan tunjangan bulanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang akan dihentikan apabila Ferina (Penggugat) menikah kembali;

3 Menyerahkan uang hasil penjualan 1 (unit) kendaraan roda empat yang diuraikan sebagai berikut:

Merk/Type	: Honda/Jazz GD31.5 VTI AT;
Jenis model	: Mobil penumpang;
Tahun perakitan	: 2006;
Tahun pembuatan	: 2006;
Isi silender	: 1.497 CC;
Warna kendaraan	: Abu-abu Metalik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. rangka/No. induk Kendaraan : MHRGD38506J501900;

Nomor mesin : L15A15019778;

Bahan bakar : Bensin;

Nomor Polisi : B 2160 IQ;

Terdaftar atas nama Farina Leonard (Penggugat) sebagaimana ternyata dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) E Nomor 0016433 G, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Metro Jaya tertanggal 22-6-2006:

6 Menyatakan menurut hukum apabila harta benda (harta bersama) yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan oleh Pengadilan;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui Tergugat dengan tegas;

2 Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3;

3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 4, 5 dan 6;

Bahwa Akta Perdamaian Nomor 18 tertanggal 27 April 2010 yang diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H Notaris di Jakarta adalah suatu persetujuan yang mengandung ketidak seimbangan dalam perjanjian serta kausa tidak halal yang bertentangan dengan undang-undang dan tidak memenuhi syarat sahny suatu persetujuan oleh karena tidak terpenuhinya syarat objektif sehingga persetujuan tersebut adalah batal *vide* Pasal 1320 KUHPerdata *Jo.* Pasal 1335 KUHPerdata *Jo.* Pasal 1337 KUHPerdata;

Bahwa Akta Perdamaian *a quo* telah melanggar ketentuan hukum Perkawinan Pasal 119 KUHPerdata, Pasal 120 KUHPerdata, Pasal 121 KUHPerdata, Pasal 122 KUHPerdata, Pasal 232 KUHPerdata. Jika suami dan yang istri cerai itu, telah berkawin dengan persatuan harta kekayaan, maka pembagian barang-barang persatuan harus berlangsung dalam hal dan dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam Bab ke-VI KUHPerdata;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa Tergugat mengakui benar ada menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan roda dua sebagaimana point ke 7 gugatan Penggugat yang merupakan bahagian dari harta bersama, dipergunakan untuk operasional Penggugat;

Bahwa tidak benar Tergugat menjual dan menguasai hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang merupakan bahagian dari harta bersama, yang sebenarnya adalah kendaraan tersebut dijual bersama-sama dengan Penggugat; Bahwa setelah penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz B 2168 IQ tersebut maka atas permintaan Penggugat sendiri yang meminta dibelikan mobil yang baru yaitu Honda Jazz B 1608 BKJ yang diatasnamakan ke Penggugat sedangkan cicilan kreditnya masih atas nama Tergugat serta Tergugat yang menanggung pembayarannya sampai dengan sekarang dan dapat Tergugat buktikan nantinya dalam acara pembuktian;

Bahwa sampai saat ini mobil Honda Jazz B 1608 BKJ tersebut setiap saat dibutuhkan dapat dipakai oleh Penggugat namun selalu dikembalikan kepada Tergugat karena dibutuhkan dan disepakati bersama secara lisan sebagai alat transportasi mengantar anak-anak ke sekolah dan tempat les pendidikan luar sekolah, hal ini pulalah yang menjadikan Tergugat bersedia untuk membayarkan Kredit untuk kepentingan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa apabila Penggugat meningkari kendaraan tersebut disepakati untuk dipergunakan atas nama kepentingan anak-anak maka ini membuktikan ketidakpeduliannya pada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hanya memikirkan harta untuk kepentingan Penggugat sendiri belaka;

- 5 Bahwa mengenai permintaan Penggugat atas uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak sanggup Tergugatenuhi secara kontan dan sekaligus dan akhirnya telah disepakati secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat jauh hari sebelumnya yakni saat pembelian mobil yang baru tersebut di atas, dimana Penggugat bersedia untuk dimasukkan uang tersebut oleh Tergugat berupa cicilan pembayaran kredit mobil Honda Jazz yang baru yaitu B 1608 BKJ dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Mobil yang lama B 2168 IQ dijual atas permintaan Penggugat dengan Harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- 2 Bahwa Mobil Pengganti/Baru Honda Jazz B 1608 BKJ dibeli secara kredit dengan harga Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa Kredit Mobil Honda Jazz B 1608 BKJ didapat dari Bank Jasa Jakarta pada tanggal 22 Juli 2010 dan terdapat tanda tangan Persetujuan dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Dana/Uang yang Tergugat sudah keluarkan untuk kebutuhan mobil tersebut adalah:

- Uang Asuransi Mobil Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Uang Muka Pemesanan Mobil Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang Muka Lanjutan Rp71.612.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Uang angsuran sudah dibayar selama 17 bulan x Rp5.000.000,00 Rp85.132.600,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Total Rp176.744.600,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Dari Total Rp176.744.600,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) jika dikurangi dengan harga jual mobil yang lama Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp61.744.600,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga tuntutan permintaan uang yang disebutkan oleh Penggugat yang sesungguhnya telah disepakati dibayar melalui cicilan pembayaran mobil sehingga uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut telah terpenuhi bahkan untuk pembayaran di akhir bulan November 2011 terdapat kelebihan sebesar Rp1.744.600,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Bahwa Kredit Mobil Honda Jazz B 1608 BKJ baru berakhir pada tanggal 22 Juni 2013;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti penuh kebohongan dan rekayasa belaka;

- 6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point ke 10 Gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat telah dengan susah payah menanggung beban yang sangat berat, tetap memenuhi sebagian tanggung jawab lainnya yakni tetap memberikan nafkah alimentasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya baik secara cash maupun ditransfer penyerahannya dari Tergugat kepada Penggugat langsung maupun melalui rekan Penggugat, namun untuk saat ini sudah seleyaknya jika Tergugat menegaskan ketidak sanggupannya lagi untuk membayar uang alimentasi sejumlah sebelumnya dan Tergugat hanya berkemampuan untuk memberikan hak

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alimentasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak bulan gugatan ini dimulai;

7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dinyatakan tidak beriktikad baik, justru Penggugatlah yang tidak beriktikad baik dengan niat untuk menguasai harta bersama yang menguntungkan Penggugat tanpa memikirkan masa depan anak-anak hasil perkawinannya namun Penggugat tidak mau menerima/menanggung beban hutang bersama sehingga menyadari Kekeliruan kekhilafan ini maka Tergugat telah berulang kali meminta pembatalan akta *a quo* namun tidak dipenuhi dan selalu diulur-ulur waktu pembatalannya lalu Penggugat mengajukan gugatannya yang penuh kebohongan dan rekayasa ini;

8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat poin selebihnya;
Bahwa adalah tidak masuk akal tuduhan Penggugat yang penuh kebohongan dan rekayasa, yang seolah-olah Tergugat akan mengalihkan unit kios dimaksud dalam poin 13 Gugatan oleh karenanya jelas dibutuhkan tandatangan Penggugat untuk proses peralihan pada pihak ketiga lainnya seandainya pun benar akan dijual;
Bahwa atas permintaan Penggugat pula kios tersebut dalam point 13 gugatan telah disewakan kepada pihak ketiga sampai dengan tahun 2012 dan uang sewa telah disepakati secara lisan dipergunakan untuk membiayai pendidikan ke 3 (tiga) anak hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat. Sehingga dengan demikian haruslah ditolak permintaan Sita Jaminan yang tidak beralasan hukum tersebut;
Demikian pula permintaan lelang haruslah ditolak, karena untuk kepentingan serta keuntungan Penggugat belaka tanpa memikirkan masa depan pendidikan terhadap anak-anak hasil perkawinan sedangkan Penggugat mengakui dengan tegas dan sempurna dalam seluruh Gugatannya bahwa harta yang dipersengketakan adalah sebahagian dan harta bersama yang wajib hukumnya dibagi sama rata begitu pula terhadap hutang bersama;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudahlah tepat apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Bahwa berdasarkan penegakan azas Peradilan Sederhana, Cepat dan berbiaya ringan maka Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat dr) I Tergugat dalam Konvensi (Tergugat dk) mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Gugatan Konvensi mohon dianggap telah tercantum pua dalam Gugatan Rekonvensi;
- 2 Bahwa Hukum Perkawinan telah mengatur tentang adanya percampuran harta bersama yang terdiri atas harta benda yang dimiliki adalah milik bersama begitu pula hutang yang timbul dimasa perkawinan merupakan hutang bersama sepanjang tidak terdapat perjanjian kawin yang mengatur tentang pemisahan harta;
- 3 Bahwa benar antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Januari 2000 sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 279/1/2000 tertanggal 24 Maret 2000;
- 4 Bahwa semasa perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk benar telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1 Michelle Claudia, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302/U/JP/2000 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 24 Maret 2000;
 - 2 Justin Bryan, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3164/U/JP/2003 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 26 Juni 2003;
 - 3 Jesshania Sharren, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.500.0123012 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 23 Februari 2005;Bahwa ke 3 (tiga) anak-anak tersebut saat ini bertempat tinggal bersama Penggugat dr/Tergugat dk;
- 5 Bahwa sebelum Perkawinan, Pengggugat dr I Tergugat dk ada mendapatkan hibah warisan dari ayah dan ibu Penggugat dr/Tergugat dk bernama Tjong Tjin Po dan Ny. Ong Eng Ki sehingga demi hukum harta hibah tersebut merupakan harta bawaan, berupa:
 - 1 Sebidang tanah Hak Milik No. 420/Duri Selatan, seluas 142 m², ber Sertifikat Hak Milik tertanggal 13 Januari 1995, atas nama Tjong Tet Thong, berikut bangunan pabrik dan mess karyawan di atasnya, setempat terletak di JaJan Duri Selatan III Nomor 20 D RT 001/01 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora Kotamadya, Jakarta Barat, sebagaimana tersebut didalam Akta Hibah Nomor 232/Tambora/2000 tertanggal 13 Juni 2000 dibuat dihadapan Darsono, S.H Notaris/ PPAT di Jakarta dan;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebidang tanah Hak Milik Nomor 607/Duri Selatan, seluas 377 m², bersertifikat Hak Milik tertanggal 28 Oktober 1997, atas nama Tjong Tet Thong, berikut bangunan rumah tinggal bertingkat 3 (4 lantai) diatasnya, setempat terletak di Gang Jamblang III A No. 3 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora Kotamadya, Jakarta Barat, sebagaimana tersebut didalam Akta Hibah Nomor 233/Tambora/2000 tertanggal 13 Juni 2000 dibuat dihadapan Darsono, S.H Notaris/PPAT di Jakarta;
- 6 Bahwa benar, semasa perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk untuk keperluan usaha mencari nafkah guna kehidupan keluarga maka Penggugat dr/Tergugat dk atas persetujuan Tergugat dr/Penggugat dk, ada mengajukan pinjaman kredit modal kerja kepada Bank Metro Express dengan mengagunkan/menjaminkan harta bawaan Penggugat dr/Tergugat dk yakni:
 - 1 Sebagaimana tertera dalam surat persetujuan kredit tertanggal 13 September 2006 hal. 3 point 8 dengan jumlah Rp2.373.647.372,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah); lalu diperpanjang lagi;
 - 2 Sebagaimana tertera dalam surat persetujuan kredit tertanggal 6 Maret 2009 dengan jumlah fasilitas kredit modal kerja Rp2.317.593.661,00 (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), selama 36 bulan, yang baru berakhir pada tanggal 6 Maret 2012;
 - Bahwa hutang/pinjaman tersebut di atas diakui serta disetujui oleh Tergugat dr/Penggugat dk serta dilaksanakan saat masih didalam masa perkawinan sehingga dengan demikian demi hukum adalah menjadi hutang bersama dengan beban masing-masing atas hutang bersama tersebut adalah Rp1.158.796.835,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- 7 Bahwa semasa Perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk ada memiliki harta bersama antara lain:
 - 1 Satu buah kios dengan hak pemakaian tempat usaha di Pasar Tanah Abang Blok A terletak di Lantai Ground LOS C Nomor 83 atau dikenal juga dengan Nomor GF/C/083 seluas 5,04 m², lantai keramik atap plafon, ducting AC, sesuai standar, terdiri atas penyekat bagian samping kiri dan belakang terbuat dan gipsum, penyekat bagian muka dan kanan terbuat dan rolling door, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha di pasar regional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang Blok A No. PPTU/B1/00813 tertanggal 29 Oktober 2007 dibeli dengan harga Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), namun khusus untuk harta bersama point 7.1 ini statusnya masih dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Reg.24/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst sampai saat ini;

- 2 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GD 315.5 VTI AT dengan Nomor Pol. B 2168 IQ yang telah dijual dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) atas permintaan Tergugat dr/Penggugat dk pada tanggal 16 Juni 2006 dan digantikan dengan mobil baru berupa Honda Jazz Geb Vti Automatic warna Brilliant White Pearl dengan Nomor Pol. B 1608 BKJ atas nama STNK Farina Leonard tanggal 22 Juni (Tergugat dr/Penggugat dk) yang masih berstatus Kredit sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;

Khusus untuk harta bersama ini mohon perhitungannya dihitung ditahun 2006 dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sehingga untuk selebihnya kelebihan nilai merupakan hak tunggal dari Penggugat dr/Tergugat dk bukan sebagai percampuran harta bersama;

Bahwa khusus uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Penggugat dr/Tergugat dk serahkan secara suka rela sudah termasuk didalam pembayaran kredit berdasarkan kesepakatan lisan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk disaat pembelian mobil yang baru tersebut di atas maka nantinya akan dipotong dan hak tunggal Penggugat dr/Tergugat dk setelah lunasnya pembayaran kredit Mobil *a quo* atau setelah dengan sangat terpaksa harus dijual sebagai akibat terjadinya perkara *a quo*;

- 3 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha/140 tahun 2009 Nomor Polisi B 6534 BWH STNK atas nama Tjong Tet Thong (Penggugat dr/Tergugat dk) yang saat ini kendaraan tersebut telah diserahkan serta diakui telah diterima sebagai kendaraan operasional Tergugat dr/Penggugat dk, yang ditaksir saat ini seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 1 (satu) unit kios yang terletak di Jembatan Blok A Tanah Abang, Lt. 1 Nomor A.28, Luas \pm 5,35 m² atas nama Tjong Tet Thong sebagaimana Akta Perjanjian Penyerahan Hak Pengguna Usaha Kios yang diperbuat dihadapan Ny. Ira Sudjono, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta tertanggal 24 Desember 2004, dibeli dengan harga Rp957.215.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2009 telah terjadi perceraian antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana bunyi amar putusan PN Jakarta Barat Reg.Nomor 227/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Bar;
- 9 Bahwa akibat perceraian tersebut Tergugat dr/Penggugat dk ada meminta hak atas harta bersama namun tidak bersedia untuk menanggung hutang bersama mereka sehingga dengan demikian terjadi cacat hukum yang nyata atas Akta Perdamaian Nomor 18 tertanggal 27 April 2010 karena terdapat ketidakseimbangan dalam perjanjian dan tidak memenuhi syarat objektif berupa kausa yang halal serta telah melanggar ketentuan UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1335 KUHPerdara jo. Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga demikian Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 27 April 2010 *a quo* adalah cacat hukum sehingga tidak syah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dinyatakan batal karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 KUHPerdara jo. Pasal 120 KUHPerdara jo. Pasal 121 KUHPerdara jo. Pasal 122 KUHPerdara jo. Pasal 158 KUHPerdara jo. Pasal 167 KUHPerdara jo. Pasal 232 KUHPerdara;

Bahwa dengan tidak bersedianya Tergugat dr/Penggugat dk menanggung hutang bersama maka dengan demikian terjadi ketidak seimbangan dalam perjanjian akta perdamaian *a quo* serta terdapat pelanggaran terhadap UU yang mengatur tentang Hukum Perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

- 10 Bahwa didalam Gugatan Konvensi terbukti secara nyata bahwa Tergugat dr/ Penggugat dk tidak berkehendak untuk menjadikan dirinya sebagai wali pemegang hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan oleh karena hanya sibuk meminta harta bersama segera dibagi tanpa memikirkan masa depan anak-anak nantinya, oleh karenanya sangat beralasan apabila Penggugat dr/Tergugat dk mengajukan diri untuk meminta serta dapat dikabulkan sebagai pemegang hak asuh di Pengadilan ini terhadap anak-anak sebagaimana tersebut di atas;
- 11 Bahwa oleh karena beban hutang dan biaya pendidikan anak-anak serta biaya alimentasi maupun biaya hidup diri Penggugat dr/Tergugat dk sangat besar dan telah ditanggungjawab lebih dahulu oleh Penggugat dr/Tergugat dk maka adalah wajar jika hak alimentasi yang diberikan kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebelumnya berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dapat Penggugat dr/Tergugat dk penuhi lagi dan karena ketidak sanggupannya ini maka Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan hanya menyanggupi untuk pembayaran hak alimentasi adalah berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak dimulainya gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dk/Tergugat dr untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dk/Tergugat dr tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 27 April 2010 yang diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Membatalkan Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 27 April 2010 yang diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta;
- 4 Menyatakan Hutang Yang terjadi dimasa perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk adalah merupakan hutang bersama;
- 5 Menyatakan hutang bersama sejumlah Rp2.317.593.661,00 (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang baru berakhir pada tanggal 6 Maret 2012 menjadi beban tanggungjawab bersama antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk dengan kewajiban 1/2 (setengah) bahagian yakni masing-masing menanggung beban hutang sebesar Rp1.158.796.835,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- 6 Menyatakan yang menjadi harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Penggugat dk/Tergugat dr yakni:

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Satu buah kios dengan hak pemakaian tempat usaha di Pasar Tanah Abang Blok A terletak di Lantai Ground Los C Nomor 83 atau dikenal juga dengan Nomor GFIC/083 seluas 5,04 m², lantai keramik atap plafon, ducting AC, sesuai standar, terdiri atas penyekat bagian samping kiri dan belakang terbuat dan gipsium, penyekat bagian muka dan kanan terbuat dan rolling door, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha di pasar regional Tanah Abang Blok A Nomor PPTU/B1/00813 tertanggal 29 Oktober 2007 dibeli dengan harga Rp925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 6.2. Hasil Penjualan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GD 315.5 VTI AT dengan Nomor Pol. 82168 IQ dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- 6.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha/140 tahun 2009 nomor Polisi B 6534 BWH STNK atas nama Tjong Tet Thong, yang ditaksir saat ini seharga Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 6.4. 1 (satu) unit kios yang terletak di Jembatan Blok A Tanah Abang, Lt. 1 Nomor A.28, Luas \pm 5,35 m² atas nama Tjong Tet Thong sebagaimana Akta Perjanjian Penyerahan Hak Pengguna Usahaan Kios yang diperbuat dihadapan Ny. Ira Sudjono, S.H.,M.H., notaris di Jakarta tertanggal 24 Desember 2004, dibeli dengan harga Rp957.215.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 7 Menyatakan terhadap harta bersama, masing-masing pihak mendapatkan 1/2 (setengah) bahagian dari harta bersama;
8. Menyatakan Mobil Pengganti berupa Honda Jazz Geb VTI Automatic warna Brilliant White Pearl dengan Nomor Pol. B 1608 BKJ atas nama STNK Farina Leonard (Tergugat dr/Penggugat dk) yang masih berstatus Kredit dengan tanggal 22 Juni tahun 2013 merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari harta bersama;
9. Menyatakan Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah termasuk didalam pembayaran kredit Honda Jazz GEB VTI Automatic warna Brilliant White Pearl dengan Nomor Pol. B 1608 BKJ atas nama STNK Farina Leonard, merupakan Pemberian yang sah dari Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk;
10. Menyatakan kelebihan nilai uang atas pembayaran kredit Honda Jazz GEB VTI Automatic warna Brilliant White Pearl dengan Nomor Pol. B 1608 BKJ atas



nama STNK Farina Leonard setelah dikurangi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) merupakan hak tunggal Penggugat dr/Tergugat dk;

11. Menyatakan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dr/Tergugat dk;
12. Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk untuk melakukan penjualan secara natura terhadap harta bersama;
13. Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk untuk memberikan hak hasil penjualan harta bersama kepada Tergugat dr/Penggugat dk setelah dikurangi hutang bersama;
14. Menyatakan menurut hukum apabila harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tidak dapat dijual dan tidak dapat dibagi secara natura oleh Penggugat dr/Tergugat dk maka dapat dilakukan Pelelangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan beban biaya yang ditanggung bersama oleh Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;
15. Menghukum lagi Penggugat dr/Tergugat dk untuk memberikan hak alimentasi kepada Tergugat dr/Penggugat dk sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak dimulainya gugatan ini;
16. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 682/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 18 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan bernilai hukum Akta Perdamainan Nomor 18 tertanggal 27 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta;
- 3 Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan Akta Perdamainan Nomor 18 tertanggal 27 April 2010 yang dibuat dan dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan Tergugat untuk kewajiban sebagaimana termaktub Akta Perdamaian Nomor 18 tertanggal 27 April 2010 yang dibuat oleh dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta, yakni:

- 1 Menyerahkan 1 (satu) unit kios yang terletak di Jembatan Blok A Tanah Abang, lantai 1 (satu) Nomor A 28, seluas lebih kurang 5,35 m² yang didapat/dimiliki oleh Tet Tjong (Tergugat) berdasar akta perjanjian Penyerahan Hak Pengguna usahaan Kios pada Jembatan Penyeberangan Blok A di Tanah Abang, yang dibuat dihadapan Ny. Ira Sudjono, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta, tertanggal 24 Desember 2004 Nomor 182;
- 2 Menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan atas penyerahan uang tersebut Farina (Penggugat) akan memberikan kwitansi tersendiri, selain pemberian uang tersebut di atas, Tet Thong (Tergugat) juga akan memberikan tunjangan bulanan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang akan dihentikan apabila Ferina (Penggugat) menikah kembali;
- 3 Menyerahkan uang hasil penjualan 1 (unit) kendaraan roda empat yang diuraikan sebagai berikut:

Merk/Type	: Honda/Jazz GD31.5 VTI AT;
Jenis model	: Mobil penumpang;
Tahun perakitan	: 2006;
Tahun pembuatan	: 2006;
Isi silender	: 1.497 CC;
Warna kendaraan	: Abu-abu Metalik;
No. rangka/No. induk kendaraan	: MHRGD38506J501900;
Nomor mesin	: L15A15019778;
Bahan bakar	: Bensin;
Nomor Polisi	: B 2160 IQ;

Terdaftar atas nama Farina Leonard (Penggugat) sebagaimana ternyata dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) E Nomor 0016433 G, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Metro Jaya tertanggal 22 Juni 2006;

5 Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Menyatakan mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagaian;
- 2 Menyatakan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi;



3 Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.022.00,00;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 206/PDT/2013/PT.DKI tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 682/PDT.G/2011/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tanggal 17 Januari 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- I Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum oleh karena memutus perkara banding tanpa mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya.

(*Vide* Jurispruden MARI Putusan tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/ Sip/1973 jo. Pasal 178 (2) HIR);

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014



- II. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum oleh karena telah tidak melaksanakan kewajibannya menjalankan system hukum acara pembuktian yang berlaku dalam peradilan perdata di Indonesia berdasarkan pada asas “*negatif wettelijk bewijsleer*” sebagaimana diatur dalam Pasal 249 jo. 298 HIR dan peradilan perdata di Indonesia tidak hanya semata-mata memakai system “*Vrij bewijsleer*” yang menitikberatkan pada keyakinan hakim belaka. Hal ini dilarang oleh Undang-Undang (*vide* Jurisprudensi MARI Putusan tanggal 10 Februari 1971 Reg. Nomor 583 K/Sip/1970); dan *Judex Facti* juga telah tidak menerapkan hukum dengan semestinya dalam pelaksanaan acara beban pembuktian “apabila salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalil tersebut (*vide* Jurisprudensi MARI putusan tanggal 15 April 1972 Reg. Nomor 1121 K/Sip/1972), jurisprudensi ini didukung lagi dengan Jurisprudensi MARI lainnya yakni “Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan (*vide* Jurisprudensi MARI putusan tanggal 12 April 1972 Reg Nomor 985 K/Sip/1971) jurisprudensi ini didukung lagi dengan Jurisprudensi MARI lainnya yang juga tegas menyatakan “oleh karena *posita* gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan *posita* gugatannya tersebut (*vide* Jurisprudensi MARI putusan tanggal 11 September 1975 Reg. Nomor 540 K/Sip/1972); selanjutnya jurisprudensi ini didukung lagi dengan Jurisprudensi MARI lainnya yakni “ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan perdata yang dalil-dalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugat didalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIR dibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan *posita* gugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut. Didalam kasus ini Pihak Penggugat tidak mengajukan bukti-buktinya sehingga Hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat (*vide* Jurisprudensi MARI putusan tanggal 17 Juni 2003 Reg. Nomor 1676 K/Pdt/2003);

Judex Facti ternyata tidak melaksanakan ketentuan Hukum Acara Pembuktian dengan tidak memeriksa tentang tidak mempunyai Penggugat/ Termohon Kasasi membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terutama khususnya tentang *posita* gugat yang berisi tuduhan tidak memberikan nafkah hidup pasca perceraian senilai Rp5.000.000,00 perbulannya yang ternyata disangkal oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi dengan memberikan penguatan dalil



gugatannya dengan bukti yuridis pendukung bantahannya, hal mana terjadi juga terhadap *posita* tentang mobil unit Honda jazz yang dituduhkan dijual dan hasilnya dikuasai oleh Tergugat/Pemohon Kasasi ternyata dibantah oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan dilengkapi bukti yuridis tentang adanya tanda tangan Penggugat/Termohon Kasasi didalam berbagai bukti kwitansi serta perjanjian *leasing* atas unit mobil baru yakni Perjanjian *Leasing* Nomor KWI PKPI 317 tertanggal 22 senilai Rp155.750.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maupun Kwitansi Nomor 1000025114 tanggal 7 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dealer Honda Daan Mogot atas nama Farina Leonard (Termohon Kasasi) untuk pembayaran Uang Muka pertama untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE BVT1 Automatic R Brilliant White Pearl Nomor 1000025231 tanggal 14 Juli 2010 yang dikeluarkan Dealer Honda Daan Mogot atas nama Farina Leonard untuk pembayaran Uang Muka ke 2 (dua), yang total seluruh Uang Muka berjumlah Rp76.612.000,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu rupiah) serta STNK mobil tersebut pun juga atas nama pemiliknya yaitu Farina Leonard ic. Termohon Kasasi;

- III. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan salah dalam memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh Ketentuan Hukum yang berlaku baik Undang - Undang, Jurisprudensi, serta Doktrin Hukum dengan tidak mempertimbangkan sama sekali Bantahan Pemohon Kasasi yang menyatakan bukanlah Pemohon Kasasi yang tidak beriktikad baik dengan tidak menyerahkan unit Mobil Honda Jazz GD.31.5 Vii AT B 2168 10 sebagaimana tertera dalam Pasal 3 ayat 1 Akta Perdamaian Nomor 18 tanggal 27 April 2010 diperbuat dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., tersebut, melainkan perbuatan iktikad tidak baik adalah dilakukan oleh Termohon Kasasi oleh karena dengan persetujuan serta permintaannyalah unit mobil tersebut di atas dijual lalu digantikan dengan unit Mobil Honda Jazz terbaru yang dibeli secara Kredit dan yang membayarnya adalah Pemohon Kasasi dan jelas secara Fakta Juridis Termohon Kasasi telah memberi persetujuan dengan membubuhkan tanda tangannya didalam Perjanjian *Leasing* Nomor KW/PKP/317 tertanggal 22 Juni 2010 senilai Rp155.750.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maupun Kwitansi No.10000251.1.4 tanggal 7 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dealer Honda Daan Mogot atas nama Farina Leonard (Termohon Kasasi) untuk pembayaran Uang Muka pertama untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE 8VT1 Automatic R Brilliant White Pearl Nomor 1000025231 tanggal 14 Juli 2010 yang dikeluarkan Dealer Honda Daan Mogot atas nama Farina

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014



Leonard untuk pembayaran Uang Muka ke 2 (dua), yang total seluruh Uang Muka berjumlah Rp76.612.000,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu rupiah) serta STNK mobil tersebut pun juga atas nama pemiliknya yaitu Farina Leonard ic. Termohon Kasasi;

Dan pembayaran kredit mobil baru sebagai ganti mobil yang sebelumnya berdasarkan Kesepakatan lisan menjadi Kompensasi pemberian uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana diperjanjikan;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut secara juridis pemilik kendaraan baru tersebut adalah Termohon Kasasi, sehingga alasan Termohon Kasasi pada gugatannya menyatakan Pemohon Kasasi tidak beriktikad baik adalah alasan yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa suatu pelaksanaan iktikad baik merupakan kewajiban kedua belah pihak guna memberi kepastian hukum mengenai isi persetujuan yang tidak selalu dinyatakan secara jelas;

Bahwa *Judex Facti* wajib mempertimbangkan apakah dalam perkara yang dihadapinya azas - azas Keadilan dan Keadilan Perjanjian harus ditafsirkan secara menyimpang dan kata - kata, sehingga berdasarkan iktikad baik maka persetujuan diluar kata - kata yang tercantum, boleh ditambah, diperluas bahkan isi itu dapat ditetapkan secara bertentangan dengan kata - kata itu. Persetujuan tidak hanya ditetapkan oleh kata - kata yang dirumuskan oleh Para Pihak, melainkan juga oleh keadilan dan iktikad baik;

(Vide Buku *Azas - Azas Perikatan* oleh R.M. Suryodiningrat, S.H., Penerbit Tarsito Bandung, 1978, halaman 122);

IV. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan gugatan yang menegaskan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya sesuai dengan isi perjanjiannya dengan Penggugat/Termohon Kasasi, maka berdasarkan pada Pasal 1236 BW Tergugat/Pemohon Kasasi wajib memberi ganti rugi kepada Penggugat/ Termohon Kasasi. Akan tetapi karena dalam hal ini Penggugat/Termohon Kasasi hanya mohon agar Tergugat/Pemohon Kasasi dihukum untuk memenuhi isi perjanjian (*in casu* Akta Perdamaian Nomor 18 tanggal 27 April 2010 diperbuat dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., tersebut), dengan tidak memohon agar Pengadilan dengan membatalkan perjanjian dan menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepadanya,



maka gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang demikian adalah tidaklah dapat diterima;

Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan tanggal 26 Februari 1979 Reg. Nomor 1079 K/Sip/1973 susunan Majelis Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H., Sri Widodojati Wiratmo Soekito, S.H., R. Djoko Soegianto, S.H.,;

V. Bahwa *Judex Facti* tidak meneliti secara benar - benar akan keseluruhan Materi Gugatan dan Termohon Kasasi sehingga memberikan suatu penerapan hukum yang salah atau keliru, yang menjadi persoalan dalam gugatan *a quo* adalah iktikad tidak baik yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi terkait pemenuhan Akta Perdamaian No. 18 tanggal 27 April 2010 diperbuat dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H.,;

> Pasal 1 nya; ternyata Termohon Kasasi tidak membantah bahwa ianya masih diberikan kesempatan dalam mempergunakan haknya memberikan kasih sayang kepada anak – anaknya;

> Pasal 2 nya; ternyata Termohon Kasasi tidak membantah telah menerima uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikompensasikan dengan kesepakatan secara lisan ke dalam Pembayaran Kredit Mobil Baru merk Honda Jazz GE 8 VTi Automatic R Brilliant White Pearl Nomor P01. B. 1608 BK), STNK atas nama Farina Leonard Ic. Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah dengan iktikad baik melakukan pembayaran kreditnya tanpa menunggak sedikitpun dan secara Juridis Formil pemiliknya adalah Farina Leonard (Termohon Kasasi);

Sedangkan mengenai Uang Alimentasi perbulannya pun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetap diberikan dan diterima olehnya ic Termohon Kasasi;

• Pasal 3 nya; ternyata secara fakta Juridis Termohon Kasasi telah membubuhkan tanda tangannya diberbagai kwitansi penjualan dari pembelian mobil baru sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sehingga Pasal 3 poin a, b telah Pemohon Kasasi penuhi dengan iktikad baik;

Bahwa mengenai point c Pasal 3nya telah terdapat Kesepakatan lisan untuk melanjutkan sewa menyewa kepada pihak ketiga yang uangnya dipergunakan untuk membantu biaya pendidikan anak - anak hasil perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa penyerahan secara Juridis tidak terlaksana bukanlah sebagai kehendak Pemohon Kasasi melainkan terhalang oleh ketentuan undang - undang yang

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014



berlaku tentang peralihan hak milik atas benda tidak bergerak antara suami istri adalah dilakukan dengan hibah;

Bahwa terdapat berbagai aturan yang jelas melarang terjadinya hibah atas harta bersama yang merugikan Ahli Waris keduanya yakni anak - anak yang lahir dimasa perkawinan keduanya. *Vide* Pasal 124 ayat 2 dan 3 KUHPerdata *jo.* Jurisprudensi MARI putusan tanggal 17 Februari 1976 Reg.Nomor 871 K/Sip/1973 *jo.* Jurisprudensi MARI putusan tanggal 14 November 1974 Reg.Nomor 946 K/Sip/1973;

VI. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum dan perundang - undangan oleh karena *Judex Facti* tidak sama sekali menerapkan hukum yang lain berupa hukum yang tidak tertulis atau *Jurisprudensi*, apabila ada undang - undang yang di Kodefikasi mengatur sengketa yang diperkarakan;

Sehingga *Judex Facti* tidak boleh mencari landasan hukum lain dengan mempergunakan kebebasan peradilan atau hakim sebagai tameng untuk menjustifikasi pelanggaran asas dimaksud;

- a) Bahwa jelas tertera didalam Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan “Bahwa suatu perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan undang - undang, kesusilaan yang baik dan atau ketertiban umum”;
- b) Bahwa secara *Juridis* Akta Perdamaian Nomor 18 tanggal 27 April 2010 yang diperbuat dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika S.H.,M.H., tersebut merupakan penyelundupan hukum setara dengan hibah sehingga dengan demikian hibah yang melebihi 1/2 dan harta adalah batal karena merugikan Ahli Waris yang ada;

Bahwa didalam *Jurisprudensi* MARI tanggal 29 Maret 1983 Reg. Nomor 1926/Sip/1982 jelas dipertimbangkan bahwa terhadap hibah yang dilakukan secara tidak wajar didasarkan atas *causa* yang melanggar hukum dalam arti bertentangan dengan rasa kepatutan dalam masyarakat, bila hibah disahkan berarti menghilangkan Hak Waris dan Ahli Waris memberi/hibah Karena itu hibah tersebut bertentangan dengan hukum adat yang berlaku bagi kedua belah pihak;

Bahwa selain itu suatu hibah yang diberikan dapat dicabut oleh si pemberi hibah apabila si penerima hibah menentang si pemberi hibah; *Vide* *Jurisprudensi* MARI Putusan tanggal 29 Januari 1976 Reg.Nomor 817 K/Sip/1958;



- c) Bahwa seluruh harta yang diperoleh dimasa perkawinan berdasarkan Pasal 35 *jo* Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah harta bersama jika tidak ada perjanjian kawin sebelum dilaksanakannya perkawinan, begitu pula dengan Hutang yang timbul dimasa perkawinan adalah hutang bersama dan menjadi tanggung jawab bersama;

Bahwa Jurisprudensi MARI dalam putusan tanggal 25 April 1979 Nomor 80 K/Sip/1976 tegas menyebutkan bahwa terhadap hutang keluarga (untuk kepentingan keluarga), sekalipun hutang tersebut dibuat oleh pihak suami atau isteri sendiri, pihak lain (suami/istri) juga bertanggung jawab dengan harta pribadinya (*vide* Majelis Hakim Agung R. Saldiman Wirjatmo, S.H., Hendrotomo, S.H., Sri widojati Wiratmo Soekito, S.H.);

Bahwa Jurisprudensi tersebut di atas diperkuat lagi dengan Jurisprudensi lainnya yakni dalam putusan tanggal 9 November 1967 No. 1448/Sip/1974 dengan Majelis Hakim Agung BRM Hanindyopetro Sosropranoto, S.H., Asikin Kusumah Atmadja, S.H., Palti Radja Siregar, S.H., yang dalam putusannya menegaskan” Sejak berlakunya UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata terlebih dahulu antara bekas suami isteri”;

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta juridis (hukum) bahwa Hutang Bersama dilakukan pada masa perkawinan dengan menghipotekkan harta bawaan yang didapat dari hibah Orang Tua dari Pemohon Kasasi; sehingga terdapat ketidak seimbangan kedudukan, lagi pula Perjanjian Perdamaian tersebut melanggar Undang - Undang Perkawinan serta ketentuan hukum setara undang-undang lainnya sehingga menjadi batal demi hukum atau dapat dinyatakan batal;

- VIII. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum dan perundang - undangan oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak menerapkan hukum yang lain berupa hukum tidak tertulis atau Jurisprudensi, apabila ada undang - undang yang dikodefikasi mengatur sengketa yang diperkarakan;

Bahwa pada Akta Perdamaian No. 18 tertanggal 27 April 2010, yang diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta, jelas terdapat perbuatan hukum yang melanggar Kesusilaan yakni terjadinya persetujuan yang dibuat oleh seorang Wali-Ibu yang bersedia dibebaskan dari Perwaliannya dan



menyerahkan Hak Perwaliannya kepada Mantan Suaminya asal diberi ganti rugi yang memuaskan;

Hal mana dilakukan secara juridis untuk mendapatkan Hak Asuh/Hak Perwalian atas anak maka Pemohon Kasasi diminta memberi imbalan sebagaimana yang diminta oleh Termohon Kasasi antara lain Pelepasan Hutang Bersama, pemberian kendaraan Sepeda Motor, Mobil, Kios Blok A Tanah Abang, Uang Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta alimentasi perbulan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa HR 27 Maret 1930, NJ.1930, 1250, W.12131 menegaskan perbuatan hukum yang melanggar kesusilaan adalah batal demi hukum“, misalnya: Persetujuan yang dibuat oleh seorang Wali Ibu yang bersedia dibebaskan dan Perwaliannya dan menyerahkannya kepada pihak lain asal diberi ganti rugi yang memuaskan;

(*Vide*: Azas - azas Hukum Perikatan, R.M. Suryodiningrat, S.H., Tarsito Bandung, 1978, hal 147);

Bahwa dengan adanya keadaan meminta imbalan dalam pemberian hak asuh anak terdapat pula fakta juridis secara implisit adanya suatu pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 jo. 1323 KUHPerdata, ditambah lagi akta perdamaian tersebut juga menguntungkan pihak ketiga dan dapat diduga terdapat keterlibatan pihak ketiga didalamnya yakni penerima hipotek hak tanggungan yang khawatir atas perceraian yang terjadi menyebabkan gugurnya hipotek yang seharusnya menjadi tanggungan hutang bersama sehingga dengan demikian akta perdamaian tersebutpun menjadi cacat hukum, oleh karenanya dengan demikian Majelis Hakim Agung adalah berwenang memeriksa “ada atau tidaknya paksaan” seraya menyatakan Akta Perdamaian tersebut adalah batal demi hukum atau menjadi batal *Vide* Jurisprudensi MARI Putusan tanggal 12 April 1972 Nomor 1180 K/Sip/1971 dengan Majelis Hakim Prof. R. Subekti, S.H., RZ. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., Indroharto, S.H.,;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Pemohon Kasasi uraikan didalam Konvensi sepanjang memiliki kaitan erat atas gugatan rekonvensi maka mohon dianggap adalah sama didalam Rekonvensi sehingga tidak perlu diulangi kembali;
2. *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam penerapan hukum;
Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas telah menyatakan ketidak mampuannya dalam memenuhi biaya Alimentasi atau biaya nafkah hidup sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya dan menyatakan kesanggupannya untuk memberi biaya Alimentasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Bahwa *Judex Facti* secara tegas menolak permohonan tersebut tanpa melihat dan menerapkan ketentuan Pasal 329 huruf a dan b KUHPerdata;

3. *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 124 KUHPerdata tegas dinyatakan “Seseorang tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama - sama masih hidup, baik barang - barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang - barang bergerak, bila bukan kepada anak - anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan”;

4. *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 231 KUHPerdata tegas dinyatakan “Bubarnya perkawinan karena perceraian tak mengurangi sedikitpun akan keuntungan - keuntungan yang karena undang - undang atau karena perjanjian kawin, telah diamankan bagi anak - anak yang dilahirkan dari perkawinan itu”. Sementara itu, anak - anak tersebut hanya diperbolehkan menuntut dengan jalan dan dalam hal - hal yang sama, seolah - olah tak pernah terjadi perceraian;

Bahwa dengan terjadinya penandatanganan Akta Perdamaian Akta Perdamaian Nomor 18 tertanggal 27 April 2010, yang diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta tersebut telah menghilangkan hak-hak waris dan Anak-Anak yang telah dilahirkan didalam perkawinan oleh karena apabila Termohon Kasasi nantinya menikah lagi dengan lelaki lainnya maka harta yang seyogyanya diwaris oleh anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya akan hilang sebahagiannya atau bahkan hilang seluruhnya, sehingga untuk itulah maka Pasal 231 KUHPerdata memberi penegasan hukum guna melindungi hak-hak warisnya yang ia dapatkan dan bahagian harta bersama yang merupakan hak dan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian No. 18 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika S.H., antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah sepakat untuk melakukan pembagian harta bersama/*gono gini*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota ditentukan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu Tergugat Konvensi wajib untuk melaksanakan Akta Perdamaian No. 18 tanggal 27 April 2010;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tjong Tet Thong tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TJONG TET THONG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Juli 2014** oleh **H. Suwardi, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH.,MH.**, dan **H. Hamdi, SH.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo,
S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.,
Ttd./H. Hamdi, SH.,M.Hum.,

Ketua Majelis,
Ttd./
H. Suwardi, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2 Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3 Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 720 K/Pdt/2014



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)